THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBEBASAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI LINGKUNGAN DI INDONESIA

OLEH:

PUTU RUSTA ADIJAYA

PENELITI BIDANG EKONOMI

Ringkasan Eksekutif

INDONESIA 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) tahun 2025 di bidang ekonomi memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah (1) kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024, dan (2) sejauh mana dan bagaimana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di Indonesia. Selain itu, rekomendasi dalam kajian ini juga memberikan masukan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi dan keberlanjutan.

Kajian ini menggunakankombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika dengan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test*. Berdasarkan temuan, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2. Hal ini menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Namun, kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis.

Dalam kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum, misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (18 Juli 2025) menyampaikan bahwa Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku. Proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Terkait dengan pilar efisiensi regulasi, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional karena kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Terkait pilar keterbukaan pasar, Indonesia masih menerapkan beberapa pembatasan perdagangan untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Hal ini pun disorot oleh Amerika Serikat dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri. Walaupun kebijakan hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk nasional sehingga dapat mendorong daya saing produk dan ekonomi Indonesia, berdasarkan lampiran beberapa proyek tersebut, proyek hilirisasi akan berpotensi menimbulkan isu lingkungan baru atau memperparah keadaan lingkungan yang sudah ada saat ini.

Ringkasan Eksekutif

Terkait dengan analisis ARDL, kajian ini menemukan bahwa variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang, kecuali *Trade*. Jika melihat variabel *rule of law*, hal ini dapat menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi *rule of law* dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, baik itu penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan maupun peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Walaupun hasil estimasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa variabel *logAvREoE* (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung, namun efisiensi regulasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi, sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan.

Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi yang dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 3

Daftar Gambar 4

Daftar Tabel 4

Daftar Singkatan 5

Abstrak 6

Latar Belakang 6

Pertanyaan Penelitian 7

Tinjauan Pustaka 8

Metode Penelitian 9

Temuan dan Pembahasan 12

- *Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia Selama Periode Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Upaya Implementasinya* 12
- *Pengaruh Kebebasan Ekonomi Terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia* 17

Kesimpulan 24

Rekomendasi Kebijakan 25

Daftar Pustaka 28

Profil Penulis 32

Profil Lembaga 33

Daftar Gambar

Gambar 1. *Index of Economic Freedom* Indonesia (1995–2025) 12

Gambar 2. *Index of Economic Freedom* Indonesia Tahun 2025 13

Gambar 3. Penentuan *Lag* Optimal 18

Gambar 4. Tes Stabilitas Model 23

Daftar Tabel

Tabel 1. Uji Akar Unit Variabel 17

Tabel 2. Hasil *Bounds Test* 18

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Panjang 19

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Pendek 21

Tabel 5. Tes Diagnosis Model 23

Daftar Singkatan

ADF	Augmented Dickey-Fuller
AIC	Akaike Information Criteria
ARDL	*Autoregressive Distributed Lag*
BRICS	Brazil, Russia, India, China, dan South Africa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CUSUM	*cumulative sum*
CUSUMSQ	*cumulative sum of squares*
ECM	*Error Correction Model*
GRK	gas rumah kaca
kWh	*Kilowatt-hour*
NARDL	*Nonlinear Autoregressive Distributed Lag*
NDC	Nationally Determined Contribution
NTE	*National Trade Estimate*
PDB	Produk Domestik Bruto
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh 21 DTP	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
PT	Perusahaan Terbuka
UNEP	United Nations Environment Programme
UU	Undang-Undang
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia

Putu Rusta Adijaya

Abstrak

Indonesia masih memiliki permasalahan klasik terkait dengan supremasi hukum jika melihat indeks kebebasan ekonomi menurut Kim dan Roberts (2025). INDONESIA 2025 The Indonesian Institute ingin memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Kajian deskriptif kualitatif dan ekonometrika ini menemukan bahwa variabel rule of law dan efisiensi regulasi positif signifikan dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, variabel efisiensi regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung dan memberikan pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda (delayed effect) berdasarkan estimasi. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu merancang reformasi regulasi secara bertahap, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Reformasi yang terlalu cepat, dipaksakan, dan berfokus pada percepatan investasi berpotensi menimbulkan efek awal berupa peningkatan tekanan lingkungan akibat ekspansi dan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan kesiapan instrumen pengawasan lingkungan.

Kata kunci: kebebasan ekonomi, lingkungan, rule of law, efisiensi regulasi, Prabowo.

Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki fokus dan target pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu 8 persen, yang dapat dikatakan ambisius, Indonesia sudah tidak dapat lagi menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi cokelat (*brown economy*), seperti mengekstraksi atau mengeksploitasi sumber energi bahan bakar fosil. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam laporan United Nations Environment Programme (UNEP) (2024, hlm. 22), per 1 September 2024, para pihak dengan 82 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, yaitu 101 pihak (*parties*) yang mewakili 107 negara, telah mengadopsi janji *net-zero* baik dalam undang-undang (28 pihak), dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) atau strategi jangka panjang (56 pihak), maupun dalam pengumuman oleh pejabat pemerintah tingkat tinggi (17 pihak). Indonesia juga telah meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah memiliki komitmen politik terkait dengan hal yang berkaitan dengan perubahan iklim yang tertera sangat jelas dalam visi Asta Cita, seperti, Asta Cita ke-2 (memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, *energi*, *air*, ekonomi kreatif, *ekonomi hijau*, dan *ekonomi biru*), dan Asta Cita ke-8 (memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan *lingkungan*, *alam*, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama *untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur*).

Jika ditelaah lebih lanjut, secara umum, keseluruhan visi Asta Cita juga mendorong implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi di masing-masing programnya. Misalnya, Asta Cita ke-3 (meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, *mendorong kewirausahaan*, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur) menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berusaha mendorong kewirausahaan yang *notabene* berkelindan dengan prinsip kebebasan ekonomi. Terkait dengan kebebasan ekonomi, Sobel (2015, hlm. 62) menjelaskan bahwa secara keseluruhan, tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi akan mendorong tingkat kewirausahaan yang lebih produktif, serta mengurangi kewirausahaan yang tidak produktif. Data menunjukkan bahwa negara dengan nilai kebebasan ekonomi tinggi, yaitu Hong Kong, Singapura, dan Selandia Baru, menghasilkan rata-rata 17,1 usaha baru per 1.000 orang dibandingkan negara dengan kebebasan ekonomi rendah (Republik Demokratik Kongo, Aljazair, dan Argentina), yang hanya menghasilkan 0,249 usaha baru per 1.000 orang (Sobel, 2015, hlm. 59).

Oleh karena itu, *INDONESIA 2025* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tahun 2025 di bidang ekonomi memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Pentingnya mengkaji pengaruh tersebut dilandasi oleh dua hal: (1) kebebasan ekonomi membuka kesempatan bagi individu untuk berinovasi dan beraktivitas ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan, dan (2) lingkungan adalah salah satu unsur penting yang difokuskan dalam Asta Cita dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Prabowo). Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah (1) kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024, dan (2) sejauh mana dan bagaimana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di Indonesia. Selain itu, rekomendasi dalam kajian ini juga memberikan masukan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi dan keberlanjutan.

Pertanyaan Penelitian

Berkaca pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?
2. Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kajian ini akan menggunakan kombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024?". Metode deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menjawab pertanyaan kegita, yaitu "Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?" untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, guna menjawab pertanyaan "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?", analisis ekonometrika dengan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* dalam Adijaya (2024) diemulasi dalam kajian ini.

Dalam memahami kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laporan "2025 Index of Economic Freedom" oleh Kim dan Roberts (2025) digunakan sebagai proksi untuk menganalisis kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Secara empiris, kebebasan ekonomi memiliki hubungan positif dengan upaya perbaikan lingkungan hidup. Grafström (2024, hlm. 348-353) merangkum beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan ekonomi memengaruhi upaya lingkungan hidup. Misalnya, penelitian oleh Bernauer dan Koubi (2013) dalam Grafström (2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan yang besar akan memengaruhi besarnya konsentrasi sulfur dioksida yang dihasilkan. Bahkan, kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi (Islam & López, 2014, dalam Grafström, 2024).

Namun, beberapa kajian lain juga menemukan hasil yang beragam (*mixed results*) terkait kebebasan ekonomi dan upaya perbaikan lingkungan. Jika dikaji lebih dalam terkait hubungan kebebasan ekonomi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya, Gu (2022), dengan menganalisis data panel 275 kota setingkat prefektur di China dari 2011-2017, menemukan bahwa inovasi dalam teknologi tidak hanya menekan emisi karbon di daerah perkotaan, tetapi juga memoderasi efek pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon melalui efisiensi energi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendorong emisi karbon. Adijaya (2024) menemukan bahwa hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana ia menemukan bahwa 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%.

Hasil beragam lainnya diutarakan oleh Chen (2022) yang meneliti beberapa negara, seperti Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) pada periode 1990-2018 dengan ARDL. Dengan kebebasan ekonomi yang diproksi oleh ukuran pemerintahan, Chen (2022) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, ukuran pemerintahan berdampak positif signifikan (meningkatkan) emisi CO_2 di Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, ukuran pemerintahan berdampak negatif signifikan (menurunkan) emisi CO_2 di Rusia.

Selain itu, Majeed *et al.* (2021) yang meneliti Pakistan dengan menggunakan metode ARDL dan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL) pada periode tahun 1990-2019, menemukan bahwa hasil linear ARDL menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi dalam jangka panjang. Sementara, hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, pengaruh antara kebebasan ekonomi dengan lingkungan masih belum memiliki konsensus universal dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang menambah dan memperkaya literatur antara pengaruh kebebasan ekonomi dengan lingkungan, terutama di Indonesia.

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan kombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?".

Metode deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menjawab pertanyaan kegita, yaitu "Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia?" untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.

Guna menjawab pertanyaan pertama, data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data dan informasi sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, berita, laporan penelitian, serta bentuk lainnya. Dalam memahami kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laporan "2025 Index of Economic Freedom" oleh Kim dan Roberts (2025) digunakan sebagai proksi untuk menganalisis kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pendekatan *content analysis* digunakan untuk menganalisis dan memahami data, di mana pendekatan ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat ditiru dari teks atau hal lain berdasarkan konteksnya. Krippendorff (2004) menjelaskan bahwa teknik ini dapat membantu peneliti dalam menemukan informasi-informasi baru, meningkatkan pemahaman peneliti akan suatu fenomena, serta memberikan informasi dalam menentukan aksi atau rekomendasi yang dapat dipraktikkan.

Selanjutnya, guna menjawab pertanyaan "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?", analisis ekonometrika dengan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* dalam Adijaya (2024) diemulasi dalam kajian ini. Hal ini dikarenakan kajian ini menggunakan data *time series* yang stasioner pada tingkat *level* (I(0)) dan stasioner tingkat pertama atau *first difference* (I(1)) dengan lingkup Indonesia. ARDL *Bounds Test* juga memungkinkan untuk memperoleh hasil simultan *short-run dynamics* dan *long-run relationship* dari variabel yang akan dikaji. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penentuan *lag* yang optimal untuk variabel yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, ARDL *Bounds Test* tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya.

Spesifikasi Model ARDL Bounds Test

Sebelum melakukan analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* oleh Adijaya (2024), spesifikasi fungsi matematika yang diformulasikan untuk menjawab pertanyaan kedua adalah sebagai berikut:

$$EcoFP = f(Trade, AveRoL, AvREoE, EnConscap, LCSE) \qquad (1)$$

di mana *EcoFP* adalah jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares* yang akan diubah ke logaritma natural; *Trade* adalah perdagangan dalam unit % dari PDB, yang datanya diambil dari Bank Dunia yang akan diubah ke logaritma natural; *AveRoL* adalah nilai indeks *rule of law* yang akan diubah ke logaritma natural, di mana *AveRoL* dihitung dengan merata-rata nilai indeks hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025).

AvREoE adalah nilai indeks efisiensi regulasi yang akan diubah ke logaritma natural, yang dihitung dengan merata-rata nilai indeks kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025); *EnConscap* adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit kWh per orang, yang datanya diambil dari OurWorldinData yang akan diubah ke logaritma natural; *LCSE* adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* oleh *Statistical Review of World Energy* yang diproses oleh OurWorldinData.

Dikarenakan uji ekonometrika *time series*, diperlukan studi data tahunan dengan menggunakan periode tahun 1960-2025. Beberapa variabel, seperti *EcoFP, Trade, EnConscap*, dan *LCSE* memiliki catatan data yang panjang. Selain itu, dengan memasukkan lag dalam model ARDL, baik di variabel dependen dan independen yang dijelaskan dalam model, ukuran sampel efektif menjadi sedikit berkurang karena faktor *autoregressive* yang diinput sebagai fitur standar estimasi ARDL. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi validitas hasil yang didapatkan. Adapun spesifikasi ARDL yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\Delta LogEcoFP_t = \alpha_0 + \beta_1 LogEcoFP_{t-1} + \beta_2 logTrade_{t-1} + \beta_3 logAveRoL_{t-1} + \beta_4 logAvREoE_{t-1} + \beta_5 logEnConscap_{t-1} + \beta_6 LCSE_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_1 \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \delta_2 \Delta logTrade_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \delta_3 \Delta logAveRoL_{t-k} + \sum_{l=0}^{q} \delta_4 \Delta logAvREoE_{t-l} + \sum_{m=0}^{q} \delta_5 \Delta logEnConscap_{t-m} + \sum_{n=0}^{q} \delta_6 \Delta LCSE_{t-n} + \varepsilon_t \quad (2)$$

di mana *Log* adalah logaritma natural, α_0 adalah konstan, $\beta_1 - \beta_6$ adalah koefisien jangka panjang. *Bounds Test* oleh Pesaran *et al.* (2001) digunakan untuk melihat apakah ada kointegrasi jangka panjang. Terdapa dua himpunan *critical values*, yaitu semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(0) atau stasioner pada *level*, dan semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(1) atau stasioner pada derajat pertama. Jika F-statistik yang dihitung melebihi batas atas (I(1)) dari *critical value*, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah batas bawah (I(0)) dari *critical value*, maka hipotesis nol (H_0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical value* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Jika setelah tes tersebut didapatkan kointegrasi dalam jangka panjang, langkah selanjutnya adalah memperkirakan persamaan jangka panjang. Model ARDL (p, q, r, s, t, u) yang dapat diformulasikan, yaitu:

$$LogEcoFP_t = \alpha_0 + \gamma_1 logTrade_t + \gamma_2 logAveRoL_t + \gamma_3 logAvREoE_t + \gamma_4 logEnConscap_t + \gamma_5 LCSE_{t-1} + \mu_t \quad (3)$$

Dan langkah selanjutnya adalah mengestimasi model jangka pendek dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta LogEcoFP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \delta_1 \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_2 \Delta logTrade_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \varphi_3 \Delta logAveRoL_{t-k} + \sum_{l=0}^{q} \varphi_4 \Delta logAvREoE_{t-l} + \sum_{m=0}^{q} \varphi_5 \Delta logEnConscap_{t-m} + \sum_{n=0}^{q} \varphi_6 \Delta LCSE_{t-n} + \tau ECT_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

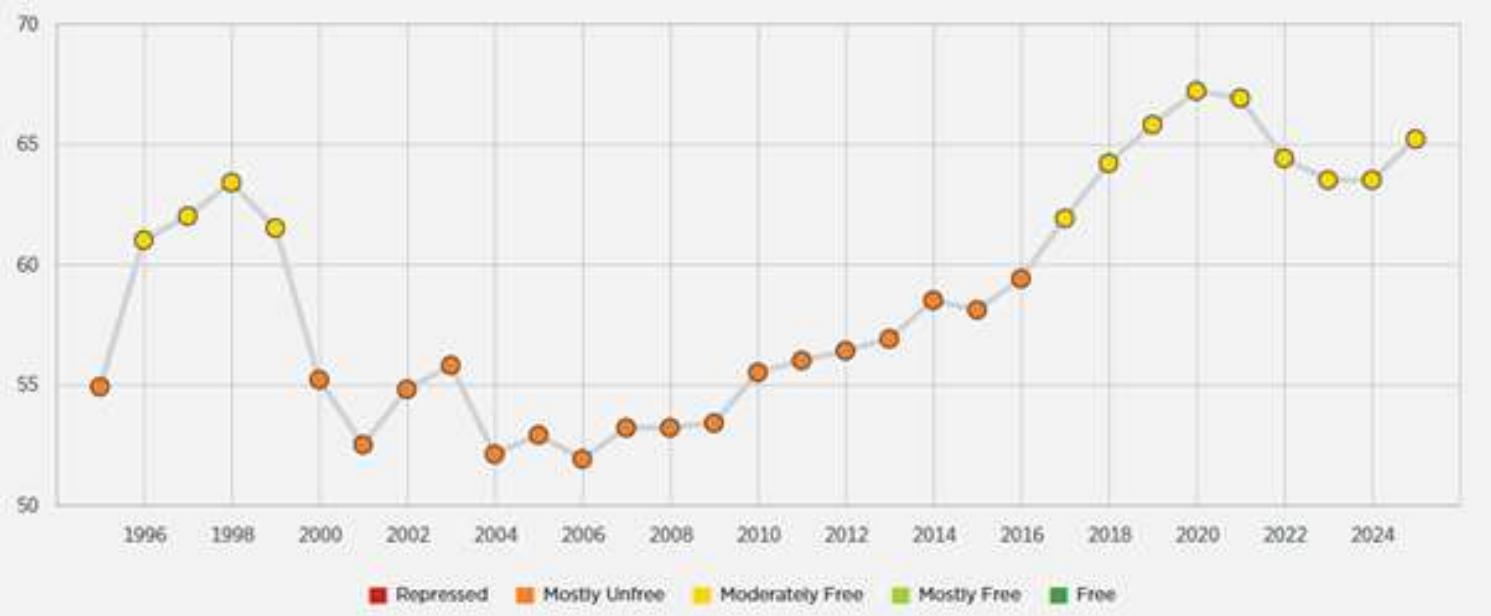
yang mana δ dan φ adalah koefisien jangka pendek dan τ adalah *speed of adjusment*.

Temuan dan Pembahasan

Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia Selama Periode Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Upaya Implementasinya[1]

Secara umum, gambaran kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode ketersediaan data oleh *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025) tergambar di Gambar 1. Indeks kebebasan ekonomi oleh Kim dan Roberts (2025) terdiri dari empat pilar, yaitu (1) supremasi hukum (*rule of law*) dengan sub-komponen hak milik (*property rights*), efektivitas peradilan (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*); (2) ukuran pemerintah (*government size*) dengan sub-komponen beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*); (3) efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*) dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan kebebasan moneter (*monetary freedom*), serta (4) keterbukaan pasar (*market openness*) dengan sub-komponen kebebasan berdagang (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

Gambar 1. Index of Economic Freedom Indonesia (1995-2025)



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2025).

Seperti yang terlihat di Gambar 1, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Perekonomian Indonesia dianggap "cukup bebas" menurut Kim dan Roberts (2025). Kim dan Roberts mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing. Perekonomian telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar, mampu bertahan dengan relatif baik terhadap perlambatan ekonomi global. Namun, kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, korupsi masih menjadi hambatan serius bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

[1] Untuk indeks kebebasan ekonomi, Kim dan Roberts (2025) mengatakan bahwa "skor untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2025 umumnya didasarkan pada data periode yang mencakup paruh kedua tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024. Sedapat mungkin, informasi yang dipertimbangkan untuk setiap variabel adalah data terkini per 30 Juni 2024. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa skor komponen didasarkan pada informasi historis. Misalnya, komponen kebebasan moneter menggunakan tingkat inflasi rata-rata tertimbang tiga tahun, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023." Walaupun indeks kebebasan ekonomi 2025 menggunakan data sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pilar kebebasan ekonomi masih digunakan untuk menganalisis kebebasan ekonomi di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto.

Gambar 2. *Index of Economic Freedom* Indonesia Tahun 2025



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2025).

Berdasarkan Gambar 2, di Indonesia, pilar supremasi hukum yang terdiri dari sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah masih sangat kurang baik. Nilai sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah di Indonesia pada tahun 2025 adalah masing-masing 39,8 dari 100; 45,3 dari 100; dan 40,1 dari 100, yang mana lebih rendah dari rata-rata dunia (53,1 dari 100 untuk hak milik; 48,4 dari 100 untuk efektivitas peradilan; dan 43,9 dari 100 untuk integritas pemerintah). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen hak milik naik 0,6 poin; efektivitas peradilan naik 0,8 poin; dan integritas pemerintah meningkat 1,5 poin.

Walaupun demikian, sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, jika melihat terkait dengan lingkungan, terdapat kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum. Misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan bahwa Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Banyak patok-patok penyegelan dan pengambilalihan dilakukan di lahan milik masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (walhi.or.id, 18 Juli 2025).

Hal lainnya adalah pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku, misalnya melakukan analisis dampak lingkungan, mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan, dan prasyarat-prasyarat lainnya untuk bisa beroperasi. WALHI juga menemukan bahwa proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama. Dengan adanya kasus ini, pilar yang terdampak adalah pilar supremasi hukum di mana akan berpotensi memperburuk kondisi ketidakpastian hak milik (walhi.or.id, 18 Juli 2025).

Jika melihat pilar kedua, yaitu ukuran pemerintah yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal ternyata sangat baik, yaitu masing-masing bernilai 81,8 dari 100; 90,9 dari 100; dan 84,9 dari 100, yang jauh lebih baik dibandingkan rerata dunia (78,3 dari 100 untuk beban pajak dan 66,2 dari 100 untuk belanja pemerintah, serta 63,2 dari 100 untuk kesehatan fiskal). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen beban pajak naik 0,1 poin; belanja pemerintah naik 0,7 poin; dan kesehatan fiskal naik 18,1 poin.

Misalnya, nilai skor yang baik terkait beban pajak yang diperoleh Indonesia ini, di mana pajaknya efektif namun tidak terlalu memberatkan, menunjukkan bahwa Indonesia masih efisien dan proporsional dalam pengelolaan beban pajak yang mendukung roda aktivitas ekonomi dan investasi. Pajak yang moderat ditambah terkelola dengan baik, kebebasan ekonomi akan meningkat karena pelaku usaha memiliki insentif untuk melakukan ekspansi dan produksi, serta berinovasi tanpa dibebani tarif pajak yang tinggi.

Sejak dirinya menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah mengeluarkan sejumlah langkah terkait perpajakan. Misalnya, layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya terkait pajak dan bea cukai bagi masyarakat melalui *WhatsApp* (finance.detik.com, 2 November 2025), maupun memberikan insentif Pajak Penghasilkan Pasal 21 (PPh 21) Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata (cnnindonesia.com, 29 Oktober 2025).

Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (73 dari 100), kebebasan tenaga kerja (59,3 dari 100), dan kebebasan moneter (78 dari 100) di Indonesia juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia (63,4 dari 100 untuk kebebasan berusaha, 56,8 dari 100 untuk kebebasan tenaga kerja, dan 67,6 dari 100 untuk kebebasan moneter) pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan berbisnis turun 0,1 poin; kebebasan tenaga kerja turun 0,2 poin; dan kebebasan moneter turun 0,4 poin.

Misalnya, meskipun penurunan relatif kecil, skor yang terlihat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki iklim regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berwiraswasta, mendukung aktivitas usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja, maupun stabilitas kebijakan moneter. Penurunan ini menandakan diperlukannya pemantauan atas regulasi yang tidak membatasi dinamika ekonomi maupun inovasi produk teknologi canggih ramah lingkungan.

Bahkan, pada tahun 2025, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional yang disampaikan pada pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association Tahun 2025 yang digelar Rabu, 21 Mei 2025 (setkab.go.id, 21 Mei 2025). Presiden mengatakan bahwa kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mendorong seluruh pihak untuk mengubah pola pikir lama yang menyulitkan proses perizinan.

Dengan adanya kasus ini, pilar yang terdampak adalah pilar efisiensi regulasi di mana kemudahan berbisnis akan didorong, terutama dalam kasus ini adalah mempermudah regulasi terkait energi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sektor energi mana yang nantinya diberikan kemudahan regulasi termasuk insentif fiskal maupun non fiskal. Jika masih tetap berfokus mendorong sektor energi berbahan bakar fosil, maka efisiensi regulasi di sektor energi ini hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membebani lingkungan dengan berbagai eksternalitas negatif yang ditimbulkan.

Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar yang terdiri dari sub-komponen kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan kebebasan finansial mencatatkan skor masing-masing sebesar 79,4 dari 100; 50 dari 100, dan 60 dari 100 di Indonesia pada tahun 2025. Nilai sub-komponen kebebasan perdagangan dan kebebasan finansial lebih tinggi dari rata-rata dunia (70,3 dari 100 untuk kebebasan perdagangan dan 47,9 dari 100 untuk kebebasan finansial). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan perdagangan turun 0,2 poin; kebebasan investasi bernilai tetap; dan kebebasan finansial bernilai tetap.

Hal tersebut menandakan kebebasan perdagangan di Indonesia masih relatif terbuka terhadap perdagangan internasional, walaupun terdapat beberapa pengetatan regulasi atau hambatan perdagangan. Selain itu, kebebasan investasi yang moderat masih menunjukkan ruang untuk perbaikan guna menarik investasi domestik maupun asing. Kebebasan finansial juga masih memiliki ruang untuk mendorong literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Walaupun demikian, Indonesia masih menerapkan beberapa pembatasan perdagangan untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Misalnya, kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor di mana eksportir di sektor sumber daya alam diwajibkan menempatkan 100% Devisa Hasil Ekspor mereka di dalam negeri dengan waktu minimal satu tahun dan dananya disimpan di bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah (nikel.co.id, 13 Oktober 2025). Namun, terdapat juga bentuk deregulasi lain, seperti paket deregulasi kebijakan perdagangan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan iklim usaha lebih kondusif dengan pendekatan kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Deregulasi ini bertujuan untuk mengakselerasi investasi, mendorong daya saing industri nasional khususnya di sektor padat karya, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (kemendag.go.id, 30 Juni 2025).

Pembatasan perdagangan tersebut pun disorot oleh Amerika Serikat dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri. Dilansir dari news.republika.co.id (20 April 2025), Amerika Serikat prihatin dengan pelarangan ekspor baja, aluminium, dan sektor lain, serta kontribusinya terhadap kelebihan kapasitas global.

National Trade Estimate (NTE) *Report on Foreign Trade Barriers* 2025 oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat seperti dilansir dari tempo.co (22 April 2025) menyatakan bahwa kebijakan impor, baik tarif dan non-tarif, sebagai faktor yang menghalangi perdagangan dan juga menyinggung tentang hambatan teknis, pengadaan pemerintah, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Walaupun hilirisasi adalah strategi nasional guna meningkatkan daya saing industri, mendorong lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, namun potensi efek retaliasi oleh negara mitra dagang Indonesia. Jika retalisasi dilakukan yang mengganggu hilirisasi, maka dampak dari kebijakan hilirisasi akan tidak optimal. Belum lagi dengan diperketatnya regulasi lingkungan internasional terkait produk-produk hijau yang mengharuskan pemerintahan Presiden Prabowo harus bijak menyikapi hal ini.

Kebijakan hilirisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk nasional sehingga dapat mendorong daya saing produk dan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, proyek hilirisasi dengan eksternalitas negatifnya pun akan berpotensi menimbulkan isu lingkungan baru atau memperparah keadaan lingkungan yang sudah ada saat ini. Misalnya, di wilayah Halmahera, Kepulauan Maluku, total deforestasi perluasan tambang nikel mencapai 24 ribu hektar dari tahun 2015 hingga 2021 berdasarkan data Transparency International (cerah.or.id, 29 September 2025).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan klasik terkait dengan supremasi hukum jika melihat indeks kebebasan ekonomi menurut Kim dan Roberts (2025). Pada dasarnya, supremasi hukum sangat berkelindan dengan kelembagaan inklusif seperti yang diterangkan oleh Acemoglu, Johnson, Robinson (2005) karena berkaitan dengan tata kelola kenegaraan dan juga pembangunan ekonomi. Supremasi hukum sendiri menyatakan bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum. Supremasi hukum juga memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih.

Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yaitu kelembagaan yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Adanya lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi karena mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Baik supremasi hukum dan lembaga yang inklusif sangat berkelindan dan berhubungan erat karena dapat menciptakan individu yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum membahas hasil dari pemodelan yang diutarakan dalam Metode Penelitian, berikut adalah hasil awal terkait uji statistik awal. Pertama adalah uji akar unit. Uji akar unit (*unit root test*) dilakukan untuk melihat stasioneritas daripada variabel yang digunakan. Pesaran dan Shin (1998) dalam Murjani (2019) mengatakan bahwa variabel yang digunakan disarankan bukan variabel yang stasioner pada derajat kedua (I(2)). Uji pendahuluan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) melakukan uji akar unit dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk stasioneritas variabel. Tabel 1 memperlihatkan hasil uji akar unit sebagai berikut.

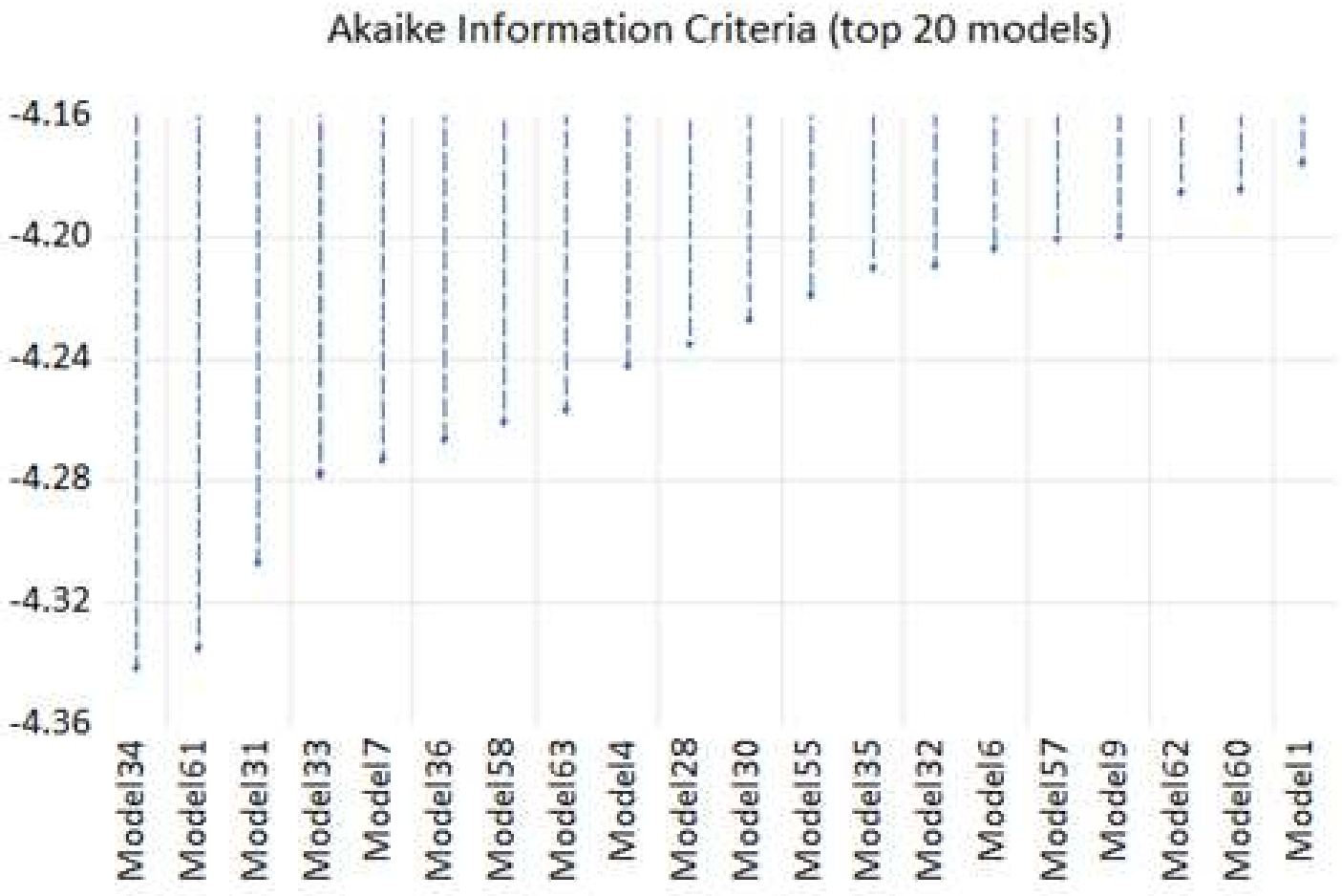
Tabel 1. Uji Akar Unit Variabel

Variabel	Level (I(0))	Derajat Pertama (I(1))
	t-stats	t-stats
LogEcoFP	-3,893**	-7,951***
logTrade	-1,873	-6,184***
logAveRoL	-1,593	-3,978**
logAvREoE	-1,724	-4,925***
logEnConscap	-0,907	-3,260*
LCSE	-1,314	-8,607***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13 dengan constant & trend. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %.*

Terlihat bahwa ada variabel yang berada pada stasioneritas tingkat *level* (I(0)) dan tingkat derajat pertama (I(1)). Hal ini menandakan variabel tidak berada di stasioneritas derajat kedua. Dengan kata lain, terkait pertanyaan penelitian ini, uji akar unit menunjukkan bahwa metode ARDL dapat digunakan untuk mengestimasi variabel guna menjawab pertanyaan penelitian "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?". Uji ini penting dilakukan karena menyangkut validitas dan hasil estimasi model ARDL. Sementara, uji kedua adalah penentuan kriteria panjang *lag* optimal.

Gambar 3. Penentuan *Lag* Optimal



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 3, setelah uji akar unit, *lag* diuji untuk menentukan model ARDL (p, q, r, s, t, u) untuk mengetahui: *lag* p untuk variabel *LogEcoFP*, *lag* q untuk variabel *logTrade*, *lag* r untuk variabel *logAveRoL*, *lag* s untuk variabel *logAvREoE*, *lag* t untuk variabel *logEnConscap*, *lag* u untuk variabel *LCSE* . Model ARDL yang digunakan berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling kecil adalah ARDL (3, 2, 1, 2, 0, 2). Uji ketiga adalah *Bounds Test* yang terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil *Bounds Test*

Nilai	
F-stats	5,639
Nilai Kritis I(0)	
5%	3,125
10%	2,578
Nilai Kritis I(1)	
5%	4,608
10%	3,858

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Nilai kritis berdasarkan ukuran sampel sebesar 30.

Hasil F-statistik hitung *Bounds Test* adalah 5,639 yang mana lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)) baik pada tingkat signifikansi 10% dengan F-statistik 3,858 maupun 5% dengan F-statistik 4,608. Dengan demikian, model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi jangka panjang tersebut.

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
logTrade	0,299	0,826	0,4175
logAveRoL	0,759	2,335	0,029**
logAvREoE	2,335	1,903	0,070*
logEnConscap	2,251	3,250	0,004***
LCSE	-0,137	-2,235	0,036**

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel *logEnConscap* memiliki tanda signifikan 1% dalam jangka panjang, sementara variabel *logAveRoL* dan *LCSE* signifikan di 5% dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, kenaikan 1% variabel *logAveRoL* yang merupakan variabel *rule of law* dikaitkan dengan perubahan sebesar 0,759% pada jejak ekologis di Indonesia. Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks *rule of law* di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 40 poin ke 41 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 9,87 juta *global hectares*. Hal ini dapat menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat. Hasil di variabel *logEnConscap* senada dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025).

Walaupun variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi hanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, tetapi, kenaikan 1% dari variabel *logAvREoE* dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%. Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks efisiensi regulasi di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 70 poin ke 71 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 17,35 juta *global hectares*. Sama seperti hasil yang ditampilkan variabel *logAveRoL*, hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Hal ini justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.

Adapun contoh kebijakan ekonomi terkait lingkungan yang dapat diperkuat implementasinya guna meminimalisir aktivitas ekonomi ekstraktif, misalnya, adalah implementasi pengenaan pajak karbon yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021). Kabar baiknya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 40/2025) yang mengatur pengenaan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup (ortax.org, 23 Oktober 2025). Peraturan baru ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. PP 40/2025 juga menjelaskan terkait Nilai Ekonomi Karbon, di mana mekanismenya diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan konservasi energi, memperkuat penerapan teknologi *low carbon*, dan mendorong diversifikasi sumber energi (ikpi.or.id, 25 Oktober 2025).

Sementara, variabel konsumsi energi per kapita yang signifikan di 1% juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 2,251%. Hal ini dikarenakan konsumsi energi per kapita, terutama dari sumber energi dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas dapat menghasilkan emisi CO_2 yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Termasuk juga di dalamnya adalah eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan energi. Misalnya, melakukan penambangan dan pengeboran, yang juga membutuhkan energi yangmenghasilkan polutan dan emisi gas rumah kaca lainnya. *LCSE* atau *low carbon energy from renewable source* yang signifikan di 5% menurunkan jejak ekologis, di mana setiap perubahan satu unit LCSE (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar -13,7% pada jejak ekologis. Hal ini dikarenakan penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti energi angin, energi surya, maupun energi air, lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitan energinya dalam jangka panjang.

Selain itu, energi dengan teknologi rendah karbon juga didesain untuk meningkatkan efisiensi energi, sehingga mengurangi jejak ekologis dan membuat lingkungan lebih berkelanjutan dan akan memberdayakan lingkungan. Hasil untuk variabel-variabel ini masih sama dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025). Setelah estimasi jangka panjang, Tabel 4 di bawah ini memperlihatkan hasil dari estimasi untuk jangka pendek.

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
$\Delta logEcoFP(-1)$	-0,336	-2,917	0,010**
$\Delta logEcoFP(-2)$	-0,424	-3,416	0,004**
$\Delta logTrade$	-0,009	-0,361	0,723
$\Delta logTrade(-1)$	-0,225	-5,528	0,000***
$\Delta logAveRoL$	0,182	3,501	0,003***
$\Delta logAvREoE$	0,819	7,262	0,000***
$\Delta logAvREoE(-1)$	-0,666	-5,222	0,000***
$\Delta LCSE$	-0,034	-4,879	0,000***
$\Delta LCSE(-1)$	0,016	2,818	0,012**
ECT(-1)	-0,340	-7,015	0,000***
c	-4,350	-6,945	0,000***
Adj. R^2	0,988		
F-statistik	143,792		

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Didapatkan bahwa dalam jangka pendek, selain variabel jejak ekologis dan variabel *Trade* pada *lag* tertentu, terlihat variabel *logAveRoL* yang merupakan variabel *rule of law*, variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi, variabel *LCSE* atau *low carbon energy from renewable source* yang secara signifikan memengaruhi jejak ekologis di Indonesia dalam jangka pendek.

Koefisien *logAveRoL* dalam jangka pendek yang bertanda sama seperti dalam jangka panjang juga masih memperlihatkan bahwa kelembagaan hukum dan implementasi penguatan *rule of law* di Indonesia lebih kuat berkontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi dan investasi yang memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi *rule of law* dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, baik itu penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan maupun peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Kabar baiknya, terkait penyelesaian sengketa pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan pendekatan ilmiah dan keterlibatan masyarakat akar rumput sebagai fondasi utama dalam melindungi bumi dari kerusakan yang terus mengancam (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025). Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa selama semester pertama tahun 2025, sudah ditangani 74 perkara lingkungan, baik melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi. Negara pun mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp117,28 miliar yang berasal dari ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh pelaku usaha (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025). Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyebut hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perubahan paradigma di mana PNBP tersebut akan dipergunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemulihan lingkungan.

Di sisi lain, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel *logAvREoE* (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung (periode t), namun memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan. Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi agar dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Tabel 4 juga menunjukkan bahwa sebesar 98,80% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang terlihat dalam Adj. R^2. F-statistik menyatakan bahwa ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan pada 1%. ECT(-1) memperlihatkan bahwa sekitar 34% penyimpangan atau deviasi dari keseimbangan jangka panjang akan terkoreksi dalam satu tahun. Ketika terjadi guncangan kebijakan atau perubahan dalam variabel-variabel seperti *rule of law*, efisiensi regulasi, dan *LCSE*, dampaknya terhadap jejak ekologis tidak bersifat permanen karena deviasi atau ketidakseimbangan akan terkoreksi di periode berikutnya yang mana mencerminkan adanya mekanisme penyesuaian yang cukup moderat menuju keseimbangan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk melihat diagnosis dan stabilitas model ARDL yang digunakan dalam kajian ini, Tabel 5. memperlihatkan *diagnostic test* (*serial correlation*, normalitas, heteroskedastisitas) dan Gambar 2 memperlihatkan *stability test* (*cumulative sum*/CUSUM, dan *cumulative sum of squares*/CUSUMSQ).

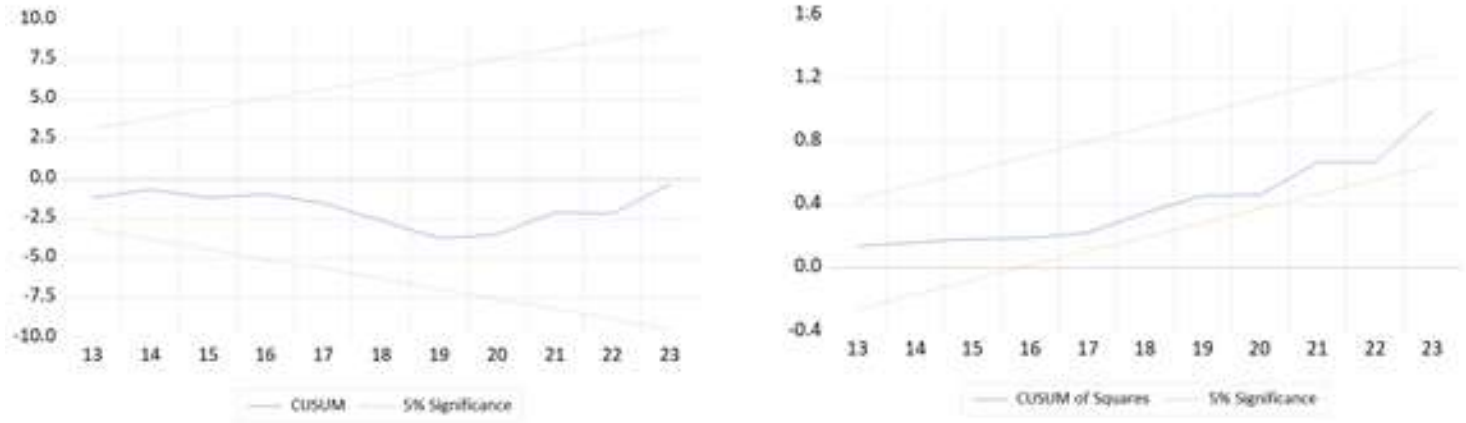
Tabel 5. Tes Diagnosis Model

Nilai *Serial Correlation* (*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*) *up to 2 lags*	
F-stats	0,026 (0,974)
Nilai Normalitas (*Jarque-Bera Test*)	
Jarque-Bera	1,006 (0,605)
Nilai Heteroskedastisitas (*Breusch-Pagan-Godfrey Test*)	
F-stats	0,674 (0,765)

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Tanda kurung adalah probabilitasnya.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa model tersebut tidak memiliki *serial correlation* di mana probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa tidak ada *serial correlation* dalam *residuals*-nya. Begitu juga dengan *Jarque-Bera Test* yang memperlihatkan bahwa nilai probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun hasil dari tes heteroskedastisitas juga memperlihatkan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model diagnosis yang didapatkan memperlihatkan bahwa model ARDL yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua telah memenuhi asumsi dasar dalam ekonometrika.

Gambar 4. Tes Stabilitas Model



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa model yang diestimasi adalah stabil baik di CUSUM maupun di CUSUMSQ karena garis biru berada di area signifikansi yang menunjukkan bahwa parameter model stabil selama periode penelitian. Dengan kata lain, hubungan antara variabel-variabel dalam model tidak mengalami perubahan struktural yang signifikan meskipun terjadi beberapa perubahan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki parameter model yang stabil sepanjang periode observasi sehingga hasil estimasi dapat diandalkan.

Dengan demikian berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, kajian ini memberikan rangkuman terkait kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024, beberapa kebijakan dan arahan Presiden Prabowo, serta pengaruh variabel kebebasan ekonomi yang dilihat dari supremasi hukum dan efisiensi regulasi terhadap jejak ekologis di Indonesia. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dari temuan dan pembahasan yang sudah dijabarkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Perekonomian Indonesia dianggap "cukup bebas". Namun, kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, korupsi masih menjadi hambatan serius bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

Dalam kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum, misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI (18 Juli 2025) menyampaikan bahwa Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku. Proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Terkait dengan pilar efisiensi regulasi, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional karena kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Terkait pilar keterbukaan pasar, Indonesia masih menerapkan beberapa pembatasan perdagangan untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Hal ini pun disorot oleh Amerika Serikat dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri. Walaupun kebijakan hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk nasional sehingga dapat mendorong daya saing produk dan ekonomi Indonesia, berdasarkan lampiran beberapa proyek tersebut, proyek hilirisasi akan berpotensi menimbulkan isu lingkungan baru atau memperparah keadaan lingkungan yang sudah ada saat ini.

Terkait dengan analisis ekonometrika, kajian ini menemukan bahwa variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang, kecuali *Trade*. Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel *logEnConscap* memiliki tanda signifikan 1% dalam jangka panjang, sementara variabel *logAveRoL* dan *LCSE* signifikan di 5% dalam jangka panjang. Artinya, jika melihat aspek *rule of law*, hal ini menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat.

Dengan kata lain, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi *rule of law* dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, baik terkait penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan, maupun peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Walaupun variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi hanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, tetapi, kenaikan 1% dari variabel *logAvREoE* dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%. Sama seperti hasil yang ditampilkan variabel *logAveRoL*, hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia yang mana justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.

Selain itu, meskipun hasil estimasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa variabel *logAvREoe* (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung, namun efisiensi regulasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan.

Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi yang dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong kebebasan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal *rule of law* dan efisiensi regulasi. Pertama, dalam hal *rule of law*, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum harus meningkatkan rsinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan.

Para pemangku kebijakan tersebut harus memastikan setiap pelanggaran lingkungan (pencemaran lingkungan, pelanggaran izin tambang/tambang ilegal) maupun tindak korupsi maupun lainnya yang mempersulit dan melanggar kebebasan ekonomi (kesulitan dalam memperoleh izin dan memulai usaha) diberikan sanksi tegas dan transparan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, serta dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah juga harus mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan, misalnya, yang melanggar hak asasi manusia, ke dalam penilaian pemberian hukuman. Lebih jauh, pemerintah harus mendorong kapasitas sumber daya manusia dan aparat penegak hukum yang berbasis keadilan lingkungan, di mana tidak ada kelompok yang menanggung lebih banyak eksternalitas negatif dibandingkan kelompok lain, maupun tidak ada kelompok yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau politik demi menguntungkan kelompok tertentu.

Selain itu, pemerintah juga harus menata ulang arah reformasi kelembagaan hukum agar tidak hanya semata berorientasi kepada efisiensi ekonomi dan kemudahan/kepastian investasi, namun juga mendorong penguatan perlindungan lingkungan dan tata kelola berkelanjutan. Reformasi *rule of law* perlu dipadukan dan diselaraskan dengan kebijakan lingkungan yang ketat, seperti penguatan sistem penyelesaian sengketa lingkungan yang berpihak pada keadilan ekologis.

Lebih jauh, pemerintah perlu memperluas implementasi instrumen ekonomi hijau, seperti pajak karbon, skema perdagangan emisi, dan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi rendah karbon dan energi bersih. Langkah ini berpotensi mendorong kepastian hukum dan aktivitas investasi yang dihasilkan dari reformasi kelembagaan tidak memperburuk tekanan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga nilai pajak karbon yang optimal dan tidak membebankan perusahaan maupun masyarakat ke depannya dalam aspek kebebasan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

Kedua, dalam hal efisiensi regulasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya memberikan kemudahan regulasi dari sisi kecepatan administrasi/perizinan, namun juga mengintegrasikannya dengan rekam jejak dan komitmen untuk perlindungan lingkungan dalam memberikan perizinan.

Terkait dengan efisiensi regulasi, pemerintah harus berani untuk mengubah *mindset* dari ekonomi cokelat ke ekonomi hijau dan memberikan kemudahan berinvestasi, berinovasi bagi perusahaan/individu di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular. Pemerintah juga perlu berkomitmen untuk bersikap kritis dan mengkaji ulang peraturan yang meningkatkan ekonomi tetapi justru merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan penghasilannya dari lingkungan yang asri.

Selain itu, dikarenakan hasil estimasi kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi regulasi berdampak positif terhadap jejak ekologis dalam jangka pendek namun negatif dalam jangka berikutnya, maka reformasi regulasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dapat dirancang secara bertahap, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Reformasi yang terlalu cepat, dipaksakan, dan berfokus pada percepatan investasi berpotensi menimbulkan efek awal berupa peningkatan tekanan lingkungan akibat ekspansi dan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan kesiapan instrumen pengawasan lingkungan.

Kembali lagi, strategi regulasi perlu mengedepankan pendekatan transisi hijau yang bertanggung jawab, di mana setiap penyederhanaan perizinan dan deregulasi ekonomi diikuti dengan penerapan standar lingkungan, efisiensi energi, dan insentif teknologi bersih. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi baru tidak hanya mendorong kemudahan bisnis, tetapi juga meningkatkan kepatuhan akan praktik-praktik lingkungan hidup berkelanjutan melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* dalam seluruh kerangka kebijakan ekonomi.

Yang tidak kalah penting adalah pentingnya kolaborasi, integrasi, dan kerja sama multi pihak agar ekosistem untuk ekonomi yang bebas dan berkelanjutan lingkungan menjadi komitmen bersama, bukan komitmen individu maupun komitmen pihak terdampak. Kolaborasi ini harus melibatkan sektor swasta yang bergerak di ekonomi hijau maupun organisasi masyarakat sipil, khususnya mereka yang bergerak di isu keberlanjutan, sebagai mitra strategis untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam mendorong kebebasan ekonomi dan ekonomi keberlanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. (2005). "Institutions as a Fundamental Cause of LongRun Growth". Dalam Philippe A., & Durlauf, S. N. (2005). *Handbook of Economic Growth*. Volume 1A. Amsterdam: Elsevier.

Grafström, J. (2024). "Economic Freedom and Environmental Performance". Dalam Berggren, N. (Ed.), *Handbook of Research on Economic Freedom* (hlm. 343-356). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Bernauer, T. & Koubi, V. (2013). "Are Bigger Governments Better Providers of Public Goods? Evidence from Air Pollution." Dalam *Public Choice*. Vol. 156(3–4), 593–609. https://www.jstor.org/stable/42003175.

Chen, L. (2022). "How CO2 Emissions Respond to Changes in Government Size and Level of Digitalization? Evidence from the BRICS Countries." Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 29(1), 457–467. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15693-6.

Gu, J. (2022). "Sharing Economy, Technological Innovation and Carbon Emissions: Evidence from Chinese Cities." Dalam *Journal of Innovation & Knowledge*. Vol. 7(3), 100228. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100228.

Islam, A.M. & López, R.E. (2014). "Government Spending and Air Pollution in The US." Dalam *International Review of Environmental and Resource Economics*. Vol. 8(2), 139–189. http://dx.doi.org/10.1561/101.00000068.

Majeed, M. T., Yu, Z., Maqbool, A., Genie, M., Ullah, S., & Ahmad, W. (2021). "The Trade-Off Between Economic Growth and Environmental Quality: Does Economic Freedom Asymmetric Matter for Pakistan?". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 28(31), 41912–41921. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13709-9.

Murjani, A. (2019). "Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach". Dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2(1), 15. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29.

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). "An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis". Dalam *Econometric Society Monographs*. Vol. 31, 371-413. Dalam *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium*. Vol. 31, 371-413. http://dx.doi.org/10.1017/CCOL0521633230.011.

Daftar Pustaka

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). "Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships". Dalam *Journal of Applied Econometrics*. Vol. 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616.

Sugiawan, Y., & Managi, S. (2016). "The Environmental Kuznets Curve in Indonesia: Exploring the Potential of Renewable Energi". Dalam *Energy Policy*. Vol. 98, 187–198. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.029.

Laporan

Adijaya, P. R. (2024). "Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia". Dalam *Indonesia 2024*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/kebebasan-ekonomi-dan-lingkungan-di-indonesia/.

Adijaya, P. R. (Februari 2025). "Hubungan Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia". Dalam *Update* Indonesia, Volume XIX No. 2, Februari 2025 (Bahasa Indonesia). Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-2-februari-2025-bahasa-indonesia/.

Kim, A. B. &Roberts, K. D. (2025). *2025 Index of Economic Freedom*. Washington, DC: Heritage Foundation.

Sobel, R. S. (2015). "Economic Freedom and Entrepreneurship". Dalam D. J. Boudreaux (Ed.), *What America's Decline in Economic Freedom Means for Entrepreneurship and Prosperity* (hlm. 37-66). Fraser Institute. https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/what-americas-decline-in-economic-freedom-means-for-entrepreneurship-and-prosperity.pdf.

United Nations Environment Programme. (2024). *Emissions Gap Report 2024: No More Hot Air … Please! With a Massive Gap Between Rhetoric and Reality, Countries Draft New Climate Commitments*. United Nations Environment Programme. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Website

Cerah.or.id. (29 September 2025). "Paradoks Hilirisasi Nikel: Eksploitasi di Balik Transisi?". Diakses dari https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/paradoks-hilirisasi-nikel-eksploitasi-di-balik-transisi, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Cnbcindonesia.com. (22 Juli 2025). "Prabowo Siap Garap 18 Proyek Hilirisasi Rp618 T, Ini Daftar Lengkapnyah". Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250722180722-4-651311/prabowo-siap-garap-18-proyek-hilirisasi-rp618-t-ini-daftar-lengkapnya, pada 26 Oktober 2025, pukul 17.20 WIB.

Cnnindonesia.com. (29 Oktober 2025). "Purbaya Bebaskan Pajak Gaji Karyawan Hotel dan Restoran". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251029133956-532-1289692/purbaya-bebaskan-pajak-gaji-karyawan-hotel-dan-restoran, pada 3 November 2025, pukul 11.43 WIB.

Finance.detik.com. (2 November 2025). "Sudah Kasih Laporan ke Purbaya? Begini Tindak Lanjutnya". Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8190771/sudah-kasih-laporan-ke-purbaya-begini-tindak-lanjutnya, pada 3 November 2025, pukul 11.40 WIB.

Ikpi.or.id. (25 Oktober 2025). "Pemerintah Tegaskan Pajak Karbon Jadi Instrumen Utama Transisi Energi Nasional". Diakses dari https://ikpi.or.id/pemerintah-tegaskan-pajak-karbon-jadi-instrumen-utama-transisi-energi-nasional/, pada 27 Oktober 2025, pukul 13.10 WIB.

Kemendag.go.id. (30 Juni 2025). "Pemerintah Umumkan Deregulasi Kebijakan Perdagangan untuk Wujudkan Iklim Usaha Lebih Kondusif". Diakses dari https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pemerintah-umumkan-deregulasi-kebijakan-perdagangan-untuk-wujudkan-iklim-usaha-lebih-kondusif, pada 3 November 2025, pukul 12.44 WIB.

Kemenlh.go.id. (24 Juni 2025). "Penegakan Hukum Lingkungan Kini Lebih Ilmiah dan Membumi: KLH/BPLH Ubah Cara Main". Diakses dari https://www.kemenlh.go.id/news/detail/penegakan-hukum-lingkungan-kini-lebih-ilmiah-dan-membumi-klhbplh-ubah-cara-main, pada 25 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

News.republika.co.id. (20 April 2025). "AS Protes RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bauksit, Tembaga, dan Timah". Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/suzz23484/as-protes-ri-larang-ekspor-bijih-nikel-bauksit-tembaga-dan-timah, pada 26 Oktober 2025, pukul 17.15 WIB.

Nikel.co.id. (13 Oktober 2025). "Presiden Prabowo Evaluasi Kebijakan DHE dalam Rapat Tertutup di Kertanegara". Diakses dari https://nikel.co.id/2025/10/13/presiden-prabowo-evaluasi-kebijakan-dhe-dalam-rapat-tertutup-di-kertanegara/, pada 3 November 2025, pukul 12.30 WIB.

Ortax.org. (23 Oktober 2025). "Dorong Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Terapkan Pajak Karbon Bertahap". Diakses dari https://ortax.org/dorong-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-pemerintah-terapkan-pajak-karbon-bertahap, pada 25 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Setkab.go.id. (21 Mei 2025). "Presiden Prabowo Serukan Penyederhanaan Regulasi untuk Kedaulatan Energi". Diakses dari https://setkab.go.id/presiden-prabowo-serukan-penyederhanaan-regulasi-untuk-kedaulatan-energi/, pada 26 Oktober 2025, pukul 15.40 WIB.

Walhi.or.id. (18 Juli 2025). "Penertiban Kawasan Hutan Legalisasi Kejahatan Negara". Diakses dari https://www.walhi.or.id/penertiban-kawasan-hutan-legalisasi-kejahatan-negara-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi, pada 26 Oktober 2025, pukul 15.32 WIB.

Profil Penulis



Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.

Profil Lembaga

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space Twitter* (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).